

## PERSPEKTIF GENDER DAN HUKUM ISLAM: KESESUAIAN PEMBAGIAN PERAN SUAMI ISTRI PADA PEDAGANG DI MAGELANG UTARA, KOTA MAGELANG DENGAN SYARIAT ISLAM

Khoiron Ilham Hanafi<sup>1</sup>, Isma Anggraeni<sup>2</sup>, Risna Afifah Khoirunnasi<sup>3</sup>,  
Elsa Arvinia Putri<sup>4</sup>, Khoirina Latifatunnisa<sup>5</sup>, Muhammad Hilmiawan Pangestu<sup>6</sup>,  
Wildan Fajrul Falah<sup>7</sup>

ilhamhanafi120@gmail.com<sup>1</sup>, ismaanggraeni8@gmail.com<sup>2</sup>, risnaafifahk20@gmail.com<sup>3</sup>,  
elsaarvinia05@gmail.com<sup>4</sup>, khoirinanisa24@gmail.com<sup>5</sup>, hilmiawan77@gmail.com<sup>6</sup>,  
wildanf871@gmail.com<sup>7</sup>

Universitas Tidar

### ABSTRACT

*One of the Sharia laws in Islam is that he is commanded to marry and it is forbidden for him to commit adultery. In marriage, a man acts as the head of the family and has the obligation to provide for children and wives. and obliged to complete household chores. The duty of a wife to raise or care for children. The paradigm shift of society in the era of globalization cannot negate the patriarchal culture that is still inherent in Indonesian society. Some people began to have an awareness of the division of roles and responsibilities in the household. The purpose of this study is to find out how the conditions that exist in society are compatible with the conditions that should be according to Islam regarding the role of husband and wife in the family. This research uses a random sampling method in the form of interviews with field researchers by applying qualitative methods. From this study, it was found that the conditions of merchant families that occurred in North Magelang District towards suitability in marriage were almost in accordance with Islamic law, but there were still differences between practices in the community and the teachings of Islamic sharia law.*

**Keywords:** *Islam, marriage, obligations.*

### PENDAHULUAN

Menurut Gus Arifin dalam buku Menikah untuk Bahagia, secara bahasa nikah berasal dari kata 'an-nikaah' maupun 'tazawwaja' yang berarti mengawini, menikahi, atau melangsungkan akad. Selain itu dapat diartikan pula dengan 'al-wath'u' yang bermakna berjimak atau berhubungan seksual.

Adapun, secara istilah syariat ialah ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT dalam memperkenankan istimta' atau berhubungan badan yang dikerjakan antara pria dengan wanita yang tidak termasuk dalam mahramnya. Ahmad Sarwat dalam buku Ensiklopedi Fikih Indonesia: menginterpretasikan nikah secara bahasa, 'al-aqdu' yang bermakna sebuah akad, ikatan, atau kesepakatan. Sedangkan makna nikah yang berdasarkan pada para ulama empat paham atau madzhab, yaitu, Madzhab Syafi'i, Madzhab Maliki, Madzhab Hanafi, serta Madzhab Hanbali.

Di Indonesia budaya patriaki masih melekat kuat dalam urusan perumahan tangga. Masyarakat yang patriarkis adalah masyarakat yang dimana laki-laki memiliki kekuatan dan kontrol. Laki-laki atau suami dalam hal ini di anggap menjadi sosok yang diharapkan mampu mencari nafkah sedangkan perempuan atau istri dituntut untuk mengurus rumah, suami, dan anak-anaknya. Perempuan biasanya dieksploitasi, dirugikan dan mempunyai status yang lebih rendah.

Sesudah menikahpun ada kewajiban yang perlu dilakukan atau dipenuhi oleh sepasang suami istri, diantaranya adalah mencari nafkah, mengerjakan pekerjaan rumah, dan membesarkan atau merawat anak. Dalam islam tidak dipungkiri untuk siapapun yang

mengerjakan hal tersebut, entah itu istri atau suami akan mendapatkan kewajiban yang sama, oleh karena itu diperbolehkan untuk salah satu atau keduanya untuk melakukan kewajiban tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode random sampling berupa wawancara dengan penelitian lapangan dengan menerapkan metode kualitatif. Random sampling ialah sistem akumulasi sampel dari suatu populasi yang didasarkan pada setiap elemen populasi yang ada. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 26 April 2024 di sekitar wilayah Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. Subjek penelitian ini adalah Warga Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang yang bermata pencaharian sebagai pedagang. Responden dari penelitian ini berjumlah 30 orang yang terdiri atas 14 responden laki-laki dan 16 responden perempuan.


Terdapat dua jenis sumber data yang diaplikasikan atau diterapkan dalam penelitian ini yakni data primer serta data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitiannya berupa wawancara, kuisioner, dll. Selain itu, data sekunder merupakan data yang termuat dari penelitian sebelumnya sebagai pelengkap beserta diperoleh melalui buku ataupun situs web. Teknik akumulasi data yang dipilih dalam penelitian ini yakni berupa wawancara.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Magelang Utara adalah salah satu dari 3 kecamatan yang berada di wilayah Kota Magelang dengan rata-rata pendapatan warganya sebagai pedagang. Hal ini dikarenakan letak geografis Magelang Utara yang ada di dalam kota yang berisi Universitas Negeri dan juga ada sekolah Militer yang menunjang akan konsumsi warga yang tinggi. Kondisi tersebut dapat mendorong warga untuk menjadikan pedagang sebagai mata pencaharian utama bagi masyarakat setempat.


### Hasil Penelitian

Karena pedagang adalah profesi yang sangat fleksibel dalam pengerjaannya maka dalam rentang umur berapapun orang dapat melakukan pekerjaan ini. Namun penelitian ini befokus kepada pedagang yang sudah menikah maka data yang kita ambil adalah pedagang yang sudah menikah.



Gambar 1. Sebaran Umur Responden


Dari data sebaran umur responden diatas dapat disimpulkan rata-rata umur pada Kecamatan Magelang Utara yang mata pencaharian sebagai pedagang yang sudah menikah adalah 38 tahun dimana umur tersebut adalah masa produktif. Tidak menutup kemungkinan bahwa banyak anak dibawah umur ataupun orang diusia produktif antara 18-25 tahun menjadi pedagang.



Gambar 2. Sumber Pendapatan Keluarga


Diagram diatas menunjukkan hasil mengenai sumber pendapatan dalam rumah tangga. Hasil menunjukkan pendapatan ganda/double income dengan hasil 60% menjadi pengisi suara terbanyak dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa suami dan istri saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan perekonomian dalam rumah tangga mereka.

Peran suami menempati urutan kedua dimana sebesar 33.3% nafkah keluarga hanya bersumber pada suami dan diikuti oleh pendapatan perseorangan oleh istri pada hasil 6.7%.



Gambar 3. Pekerjaan Rumah Tangga

Data diatas menunjukkan hasil bahwa tugas mengurus pekerjaan rumah tangga. Hasil menunjukkan bahwa istri dengan hasil 66.67% merupakan pihak yang lebih banyak berkontribusi dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga, namun tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki atau suami juga ikut berperan aktif dalam pekerjaan rumah tangga. Beberapa dari mereka juga lebih memilih untuk menggunakan Asisten Rumah Tangga (ART) untuk membantu pekerjaan rumah yang tidak mungkin bisa diselesaikan sendiri karena beberapa hal.



Gambar 4. Kewajiban Mendidik Anak

Data diatas menunjukkan hasil mengenai siapa pihak yang lebih dominan atau lebih berperan dalam memdidik dan membesarkan anak. Hasil menunjukkan bahwa istri merupakan pihak yang lebih dominan mendidik dan membesarkan anak dengan hasil 53.33%, sebab hal tersebut telah melekat dalam hadist serta masyarakat bahwasanya ibu menjadi madrasah pertama bagi anak-anaknya.

Namun tidak semua keluarga menjadikan tradisi turun temurun tersebut sebagai acuan dalam berumah tangga. Ada 26.67% keluarga yang meyakini bahwa dalam mendidik anak juga diperlukan kolaborasi antara seorang ayah dan ibu untuk mendidik anaknya.

### **Pembahasan**

Dari penelitian yang kami lakukan, terjadi beberapa kekeliruan antara hukum syariat islam tentang pernikahan dan realita pasca pernikahan yang terjadi pada keluarga di Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang. Hasil yang didapat lebih condong pada opini bahwa masih melekatnya budaya patriarki di lingkungan masyarakat tersebut. Budaya patriarki tersebut tentunya tidak sesuai dengan syariat islam dan tidak sesuai dengan peran masing-masing gender dalam rumah tangga menurut islam yang tentunya merugikan bagi pihak wanita/istri.

Dalam hal memenuhi nafkah keluarga, Islam menjelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 233 bahwa memberikan nafkah untuk keluarga adalah kewajiban seorang laki-laki yang menjalani peran sebagai kepala keluarga. Selain itu, dalam sebuah hadist mengatakan bahwa “Sungguh tidaklah engkau menginfakkan nafkah (harta) dengan tujuan mengharap (melihat) wajah Allah Swt. (pada hari kiamat nanti) kecuali kamu akan mendapatkan ganjaran pahala (yang besar), sampai pun makanan yang kamu berikan kepada istrimu.” (H.R. Bukhari). Hasil penelitan yang didapat mengenai kewajiban memenuhi nafkah dalam rumah tangga di Kecamatan Magelang Utara, Kota Magelang sebagian besar masih kurang sesuai dengan kondisi yang diperintahkan dalam Islam. Hal tersebut karena dari data yang didapat, lebih dari 50% responden di daerah tersebut menerapkan double income untuk kebutuhan keluarga. Namun apabila kondisi atau besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi dalam keluarga tersebut tidak memungkinkan jika hanya suami yang mencari, maka double income bukanlah merupakan sesuatu yang salah menurut syariat Islam. Suatu kondisi akan dianggap salah dan melanggar syariat Islam apabila dalam suatu keluarga, yang menjadi tulang punggung atau yang mencari nafkah adalah seorang istri sedangkan suaminya yang dalam kondisi mampu tetapi memilih untuk tidak melaksanakan kewajibannya seperti yang terjadi pada 6.7% responden.

Dalam hal menyelesaikan pekerjaan rumah, hasil penelitian membuktikan bahwa sebagian besar orang masih menganggap bahwa pekerjaan rumah tangga adalah kewajiban istri. Hanya 10% dari responden yang dalam keluarganya, seorang ayah mau melakukan pekerjaan rumah dan 20% memilih untuk membagi tugas dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Padahal kewajiban menyelesaikan atau mengurus pekerjaan rumah menurut islam adalah kewajiban dari seorang suami. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama Imam Nawawi dari sebuah kitab yang bernama Al-Majmu yang artinya : “Istri tidak diwajibkan dalam mengemban pekerjaan suami maupun rumah tangga, sebab objek dalam akad nikah hanyalah bersuka ria (istimta)”. Tidak hanya itu, apabila sebelum menikah istri merupakan orang yang terbiasa dengan memiliki pembantu, maka akan menjadi kewajiban bagi suami untuk mendatangkan seorang pembantu.

Pada kewajiban merawat dan membesarkan anak dalam keluarga masyarakat Kecamatan Mgelang Utara, Kota Magelang sudah memiliki banyak kesesuaian dengan syariat islam. Lebih dari 50% responden menjawab istri sebagai pihak yang mengurus dan

mendidik anak dan sisanya terbagi menjadi suami, suami dan istri, dan ada beberapa yang belum mempunyai anak. Hak mengasuh dan mendidik anak bagi ulama fikih dibagi-bagi berdasarkan kriteria dan kondisi tertentu. Hak mengasuh dan mendidik itu ditetapkan bagi kaum wanita kemudian setelah itu baru kaum pria. Kaum wanita merupakan kalangan pertama yang paling berhak untuk hal tersebut yakni seorang ibu. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Alquran Surah Al-Baqarah penggalan ayat 233, “Wal-waalidatu yurddhi’na awlaadahunna,”. Yang artinya, “Dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya,”. Namun, apabila seorang anak sudah tidak memiliki ibu, maka yang harus mengasuhnya adalah nenek dari ibunya. Apabila ibu dan nenek dari ibunya sudah tidak ada barulah hak tersebut diwajibkan kepada ayah. Berdasarkan pendapat ulama dan Surah Al-Baqarah ayat 233 tersebut, sudah jelas bahwa ibu adalah orang pertama yang wajib dalam mendidik dan membesarkan anak. Mengingat belakangan ini juga muncul istilah bahwa ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Namun, peran ayah juga dibutuhkan dalam hal mendidik dan membesarkan anak sehingga anak-anaknya nanti akan memiliki kesesuaian terhadap kedua orang tuanya.

## **KESIMPULAN**

Pernikahan dalam syariat islam sudah sangat jelas dari pra-pernikahan hingga pasca pernikahan. Semuanya sudah ada pada Al-Quran dan hadist. Sebagai umat islam tentunya perlu mengamalkan perintah dan menghindari larangan yang sudah ada.

Kondisi keluarga pedagang yang terjadi di Kecamatan Magelang Utara terhadap kesesuaian dalam pernikahan sudah hampir sesuai dengan syariat islam, namun masih ada perbedaan antara praktek pernikahan dalam masyarakat dengan ajaran hukum syariat Islam. Salah satunya adalah mengenai pembagian tugas rumah tangga, dimana dalam Islam tugas tersebut seharusnya adalah tanggung jawab ayah. Selain itu, dalam membesarkan anak, seharusnya dilakukan oleh kedua orang tua sesuai dengan syariat Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Bakhtiar, S. (n.d.). HAKEKAT PERNIKAHAN. Retrieved from kua-bali.id: [https://kua-bali.id/detailgemar\\_foto/kua\\_kuta/117#:~:text=Kata%20Nabi%20%3A,Hakim](https://kua-bali.id/detailgemar_foto/kua_kuta/117#:~:text=Kata%20Nabi%20%3A,Hakim)
- Nurfajrina, A. (2023, February 10). Pengertian Nikah, Anjuran dalam Islam dan Jenis-jenisnya. Retrieved from [www.detik.com](http://www.detik.com): <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6561692/pengertian-nikah-anjuran-dalam-islam-dan-jenis-jenisnya>
- PERNIKAHAN. (n.d.). Retrieved from [cendikia.kemenag.go.id](http://cendikia.kemenag.go.id): [https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file\\_path/file\\_15-10-2020\\_5f883f0ad7559.pdf](https://cendikia.kemenag.go.id/storage/uploads/file_path/file_15-10-2020_5f883f0ad7559.pdf)
- Putra, J. (2023, April 20). Keutamaan Menafkahi Anak dan Istri. Retrieved from [balitbangdiklat.kemenag.go.id](http://balitbangdiklat.kemenag.go.id): <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/keutamaan-menafkahi-anak-dan-istri>
- Sabili, M. Y. (2021). Tesis Gabungan. Pekerjaan Rumah Tangga Sebagai Tugas Suami Menurut Imam Nawawi, <http://repository.uin-suska.ac.id/56032/1/TEISIS%20GABUNGAN.pdf>.
- TINJAUAN UMUM TENTANG PEMELIHARAAN ANAK (HADĀNAH) . (n.d.). Retrieved from <http://eprints.walisongo.ac.id/>: [http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3116/3/32111060\\_bab%202.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/3116/3/32111060_bab%202.pdf)
- Imas, D. (2023, Maret 29). Dalam Islam, Siapa yang Diwajibkan Mendidik Anak?. Retrieved from [islamdigest.republika.co.id](http://islamdigest.republika.co.id): <https://islamdigest.republika.co.id/berita/rs9848430/dalam-islam-siapa-yang-diwajibkan-mendidik-anak>
- Dendi, I. (2021, Mei 27). Kewajiban Menafkahi Keluarga Menurut Islam. Retrieved from

- books.google.co.id:  
[https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=qgVMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=info:TA-XOIHNvmsJ:scholar.google.com/&ots=zHB58d50VY&sig=RaekoDV-TbQo95cCPLi-aOtlxwo&redir\\_esc=y#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=qgVMEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA7&dq=info:TA-XOIHNvmsJ:scholar.google.com/&ots=zHB58d50VY&sig=RaekoDV-TbQo95cCPLi-aOtlxwo&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)
- PATRIARKI. (n.d). Retrieved from Pusaka Jurnal : <https://blamakassar.e-journal.id/pusaka/article/download/176/144/>
- Adji, P., Khoiril, M., Nanda, N.I. (2023). Konsep Gender Dalam Perspektif Islam. <https://www.bing.com/search?q=SYRIAT+ISLAM+TENTANG+TUGAS+DALAM+KELUARGA+MENURUT+GENDER&q&form=QBRE&sp=-1&lq=1&pq=syriat+islam+tentang+tugas+dalam+keluarga+menurut+gender&sc=0-56&sk=&cvid=5180D777BF6B4D338C8DC800CCD5B863&ghsh=0&ghacc=0&ghpl=>
- Muammar, H . (2020, Oktober 16). Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Al-Quran. Retrieved from pa-palangkaraya.go.id : <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran/>
- HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI SECARA PROPORSIONAL. (2023, Januari 11). Retrieved from mirror.mui.or.id : <https://mirror.mui.or.id/bimbingan-syariah/hukum-keluarga/46404/mendudukan-hak-dan-kewajiban-suami-istri-secara-proporsional-ini-pandangan-islam/>.